



P U T U S A N
Nomor: 11/Pid.B/2012/PN.RND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa - Terdakwa: -----

I. Nama : **SIMON ZAKARIAS Als. SIMON**;-----
Tempat Lahir : Kuli, Rote N'dao;-----
Umur / Tanggal : 20 tahun / Desember 1991;-----
Lahir
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Timulasi Desa Kuli,
Kecamatan Lobalain, Kabupaten
Rote N'dao;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : Tidak sekolah;-----

II. Nama : **YOSRI TINE Als. YOS**;-----
Tempat Lahir : Kuli, Rote N'dao;-----
Umur / Tanggal : 19 tahun / 18 Desember 1992;---
Lahir
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Blok B Translok Istua, Desa
Kuli, Kecamatan Lobalain,
Kabupaten Rote N'dao;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : SMP;-----



III. Nama : **PAULUS NALLE Als PAUL ;-----**
Tempat Lahir : Kuli, Rote N'dao;-----
Umur / Tanggal : 22 tahun / 15 Mei 1989;-----
Lahir
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Timulasi Desa Kuli,
Kecamatan Lobalain, Kabupaten
Rote Ndao ;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : SD (kelas III);-----

IV. Nama : **JONAS NALLE Als ONA;-----**
Tempat Lahir : Kuli, Rote N'dao;-----
Umur / Tanggal : 50 tahun / 19 September 1961;---
Lahir
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Timulasi Desa Kuli,
Kecamatan Lobalain, Kabupaten
Rote Ndao ;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : SD (kelas II);-----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah
Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, masing - masing sejak tanggal 20 Desember
2011 sampai dengan tanggal 08 Januari 2012;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, masing -
masing sejak tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan
tanggal 17 Februari 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid.B/2012/4/N.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[3]

3. Penuntut Umum, masing - masing sejak tanggal 17 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012;----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, masing - masing sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, masing - masing sejak tanggal 01 April 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang yang ke I , masing - masing sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012;-----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang yang ke II , masing - masing sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012;-----

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya tertanggal 14 Juni 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa I. SIMON ZAKARIAS Als. SIMON, terdakwa II. YOSRI TINE Als. YOS, terdakwa III. PAULUS NALLE Als. PAUL, dan terdakwa IV. JONAS NALLE Als. ONA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana pembakaran Rumah. Sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwa dalam dakwaan Untuk Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV ; PRIMAIR melanggar Pasal 187 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana, dan untuk terdakwa III ; PRIMAIR melanggar Pasal 187 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. SIMON ZAKARIAS Als. SIMON, terdakwa II. YOSRI TINE Als. YOS, dan terdakwa IV. JONAS NALLE masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara sedangkan untuk terdakwa III. PAULUS NALLE selama 3 (tiga) Tahun penjara, dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya mereka terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) rice cooker bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) bakul beras bekas terbakar ;-----
- 2 (dua) balok kayu kosen bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) buah rak piring bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) buah setrika bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) buah sepeda anak-anak bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) buah kipas angin bekas terbakar ;-----
- Atap yang terbuat dari daun lontar bekas terbakar ;--
- 1 (satu) buah Payung bekas terbakar ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban DANCE HENUKH ;-----

4. Menghukum pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa III Paulus Nalle Als Paul mengajukan pembelaan tertanggal 30 Juni 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. Lewat kesempatan ini saya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyampaikan semua tuntutan Jaksa Penuntut umum karena :-----

- Tidak adanya saksi yang melihat secara langsung Pembakaran yang dituduhkan kepada saya dan kawan (tidak tangkap tangan) termasuk didalamnya saksi korban Robi Dance Henukh;-----
- Menjatuhkan atau menetapkan tersangka tiga (III) lantaran karena hanya mendengar suara tanpa



membuktikan bahwa apakah benar yang berteriak bakar dan bunuh itu adalah Terdakwa III ini merupakan keganjilan, karena tidak ada pembuktian menyangkut teriakan yang menurut saksi korban itu adalah suara Terdakwa III (Paulus Nalle);-----

- Penangkapan dan Penetapan I (Simon sakarias) tidak didalami penyidik dengan mengambil keterangan dari (Thobias Huan) sudah meninggal di NAKA BATU. Dan juga penyidik tidak pernah memberikan waktu dan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi ADE CHARGE;-----
- Bahwa berdasarkan sebuah tuduhan yang tak beralasan (suanggi) kepada Terdakwa Jonas Nalle oleh saksi korban Robi Dance Henukh maka jelas - jelas itu merupakan alasan untuk menuduh para terdakwa yang melakukan pembakaran rumah saksi korban;----- Robi Dance Henukh, alasannya karena Jonas Nalle lah yang membakar rumah Robi Dance Henukh, padahal sesungguhnya justru saksi korbanlah yang harus dijebloskan ke dalam penjara karena telah melakukan tuduhan - tuduhan tidak beralasan kepada Terdakwa Jonas Nalle;-----
- Bahwa kesaksian yang dilakukan oleh para saksi verbalisan tidak benar karena pada saat penangkapan maupun penyidikan para terdakwa mendapatkan tindakan kekerasan lewat penganiayaan yang dilakukan oleh saksi - saksi verbalisan yang punya yang mengakibatkan para Terdakwa dengan terpaksa mengakui bahwa merekalah yang melakukan pembakaran rumah Robi Dance Henukh karena Terdakwa tidak tahan dengan siksaan yang dilakukan oleh para saksi verbalisan sampai - sampai mengakibatkan patahnya tulang hidung Jonas Nalle (bukti - bukti kekerasan terlampir dan adanya tahanan ikut menyaksikan drama penyiksaan terhadap para Terdakwa saja dan hal tersebut tidak hanya dilakukan kepada para Terdakwa saja, tapi juga tahanan - tahanan yang lain pun mengalami nasib yang sama dimana merekapun selalu disiksa bahkan kuku kaki pun bisa dicabut



menggunakan tang oleh para penyidik pada saat melakukan penyidikan. Bahkan pada saat penangkapan dan penyidikan polisi (penyidik melarang bertemu dengan keluarga dengan alasan yang aneh - aneh agar keluarga tidak melihat luka - luka bekas penyiksaan para penyidik dan itu melanggar amant KUHAP (bahwa terdakwa boleh bertemu dengan keluarga, Penasehat hukum, dan penasehat spritual);-----

2. Lewat kesempatan ini saya mohon maaf jika dalam pembelaan saya ini ada hal - hal yang menyinggung perasaan penyidik maupun JPU bahkan Bapak - bapak Majelis Hakim yang terhormat, tapi inilah fakta penyidikan kepolisian yang kami alami dan lewat kesempatan ini pula saya membilang banyak terimakasih kepada Bapak - Bapak Majelis Hakim yang saya hormati yang telah mengadili yang telah mengadili dan memutuskan perkara kami, kiranya tuhan memberkati Bapak - Bapak sekalian;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, tidak mengajukan pembelaan;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa III Paulus Nalle tersebut Penuntut Umum mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan secara lisan dari Terdakwa I, II, dan IV tidak mengakui perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa III tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Untuk Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV ;-----

PRIMAIR :-----

Bahwa ia terdakwa I. **SIMON ZAKARIAS Als. SIMON**, terdakwa II. **YOSRI TINE Als. YOS**, terdakwa III. **PAULUS NALLE Als. PAUL**, dan terdakwa IV. **JONAS NALLE Als. ONA**secarabersama-sama dan semufakat antara satu dengan yang lainnya maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiripada hari Selasa tanggal 13Desember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid.B/2012/EN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[7]

sekira jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Dusun Timulasi Desa Kuli Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain yaitu saksi korban ROBY DANCE HENUKH Als. DANCE dan keluarga**, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal dari sekitar Bulan Agustus 2011, saksi korban ROBI DANCE HENUKH membeli bawang merah milik terdakwa IV. JONAS NALLE sebanyak 3 (tiga) bedeng (petak di sawah) dengan ditukarkan beras sebanyak 1 (satu) karung, dan pada saat saksi korban akan memberikan beras, terdakwa IV tidak mau beras dan mau terima uang saja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban mengembalikan bawang milik terdakwa IV JONAS NALLE;-----

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011, anak dari saksi FREDIK HENUKH yang tiba-tiba saja sakit demam tinggi, akan tetapi tidak dibawa ke Dokter, hanya saja saksi FREDIK HENUKH memanggil Pendeta ARNOL LANGGA untuk datang sembahyang dan berdoa untuk kesembuhan anak saksi FREDIK HENUKH, dan saat itu saksi memanggil terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya untuk datang berdoa namun sebelum Pendeta berdoa, terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya pamit pulang karena terdakwa IV. Tidak pakai baju dan mau ambil baju, namun terdakwa IV tidak datang kembali lagi, sampai pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011, anak saksi FREDIK HENUKH akhirnya meninggal dunia;-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011, sekitar jam 19.30 WITA di teras rumah terdakwa IV. JONAS NALLE, sedang berkumpul terdakwa I. SIMON ZAKARIAS, terdakwa II. YOSRI TINE, terdakwa III. PAULUS NALLE



bersama terdakwa IV. JONAS NALLE membicarakan soal rencana untuk membakar rumah saksi korban ROBY DANCE HENUKH, dimana saat itu terdakwa IV berkata kepada terdakwa I "ini malam Dance (saksi korban) punya rumah harus terbakar" dan terdakwa I bertanya "kenapa bakar Dance punya rumah?" dijawab terdakwa IV "dia (saksi korban) tuduh Beta (saya) suanggi (santet/sihir) dia punya anak", dan dia ada ancam mau potong beta (bunuh saya)", setelah itu terdakwa IV berkata "Simon lu (kamu) harus bakar Dance punya rumah", lu (kamu) ada petek (korek api) ko sonde (atau tidak)?, sambil terdakwa IV memberikan korek api gas warna merah kepada terdakwa I yang kemudian disimpan terdakwa I didalam saku celana, dan selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II duduk-duduk dikuburan samping rumah terdakwa IV, sambil terdakwa I mengajak terdakwa II "mari sudah kita pergi bakar rumahnya Dance Henukh" namun terdakwa II menjawab "sabar dulu masih banyak orang, nanti tengah malam baru pergi bakar", dimana saat itu terdakwa III yang mendengar hal tersebut ikut mendukung dengan membiarkan dan tidak melarang atau memberikan kesempatan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk membakar rumah saksi korban, sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2011 sekitar jam 01.00 wita terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah saksi korban dari arah belakang rumah melewati sawah kering di mana saat itu terdakwa II di pinggir jalan memantau situasi apakah ada orang lain yang lihat atau tidak, sedangkan terdakwa I masuk ke halaman belakang rumah saksi korban dengan melompati pagar bebek (dari batang daun pohon lontar) dan mendekati rumah saksi korban bagian belakang kemudian terdakwa I mengambil korek api gas yang diberikan terdakwa IV untuk dipakai membakar daun kering dan selanjutnya daun kering tersebut diarahkan ke atap rumah saksi korban yang terbuat dari daun lontar, sehingga api dengan cepat menyala dan membesar, melihat hal tersebut terdakwa I langsung lari bersama dengan terdakwa II sampai ke rumah terdakwa II untuk bersembunyi, dimana saat itu saksi korban ROBI DANCE HENUKH bersama istri yaitu saksi ANTONIA HENUKH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid.B/2012/EN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[9]

MALELAK NGGI dan 2 (dua) anaknya sedang tertidur, kemudian saksi ANTONIA HENUKH tiba-tiba terbangun karena mendengar suara kayu yang terbakar dan melihat api yang sudah jatuh ke atas lemari di dalam kamar tidur, sehingga saksi ANTONIA HENUKH langsung membangunkan suami yaitu ROBI DANCE HENUKH dan anak-anak untuk lari ke luar rumah untuk menyelamatkan diri sampai akhirnya api habis membakar rumah saksi korban ROBI DANCE HENUKH beserta barang-barang dan harta benda yang ada di dalam rumah;---

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana;-----

SUBSIDIAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa I. **SIMON ZAKARIAS Als. SIMON**, terdakwa II. **YOSRI TINE Als. YOS**, terdakwa III. **PAULUS NALLE Als. PAUL**, dan terdakwa IV. **JONAS NALLE Als. ONA** secarabersama-sama dan semufakat antara satu dengan yang lainnya maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, **baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang**, perbuatan tersebut di lakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal dari sekitar Bulan Agustus 2011, saksi korban ROBI DANCE HENUKH membeli bawang merah milik terdakwa IV. **JONAS NALLE** sebanyak 3 (tiga) bedeng (petak di sawah) dengan ditukarkan beras sebanyak 1 (satu) karung, dan pada saat saksi korban akan memberikan beras, terdakwa IV tidak mau beras dan mau terima uang saja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban mengembalikan bawang milik terdakwa IV **JONAS NALLE**;-----

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011, anak dari saksi **FREDIK HENUKH** yang tiba-tiba saja sakit demam tinggi, akan tetapi tidak dibawa ke Dokter, hanya saja saksi **FREDIK HENUKH** memanggil Pendeta



ARNOL LANGGA untuk datang sembahyang dan berdoa untuk kesembuhan anak saksi FREDIK HENUKH, dan saat itu saksi memanggil terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya untuk datang berdoa namun sebelum Pendeta berdoa, terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya pamit pulang karena terdakwa IV. Tidak pakai baju dan mau ambil baju, namun terdakwa IV tidak datang kembali lagi, sampai pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011, anak saksi FREDIK HENUKH akhirnya meninggal dunia;-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011, sekitar jam 19.30 WITA di teras rumah terdakwa IV. JONAS NALLE, sedang berkumpul terdakwa I. SIMON ZAKARIAS, terdakwa II. YOSRI TINE, terdakwa III. PAULUS NALLE bersama terdakwa IV. JONAS NALLE membicarakan soal rencana untuk membakar rumah saksi korban ROBY DANCE HENUKH, dimana saat itu terdakwa IV berkata kepada terdakwa I "ini malam Dance (saksi korban) punya rumah harus terbakar" dan terdakwa I bertanya "kenapa bakar Dance punya rumah?" dijawab terdakwa IV "dia (saksi korban) tuduh Beta (saya) suanggi (santet/sihir) dia punya anak", dan dia ada ancam mau potong beta (bunuh saya)", setelah itu terdakwa IV berkata "Simon lu (kamu) harus bakar Dance punya rumah", lu (kamu) ada petek (korek api) ko sonde (atau tidak)?, sambil terdakwa IV memberikan korek api gas warna merah kepada terdakwa I yang kemudian disimpan terdakwa I didalam saku celana, dan selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II duduk-duduk dikuburan samping rumah terdakwa IV, sambil terdakwa I mengajak terdakwa II "mari sudah kita pergi bakar rumahnya Dance Henukh" namun terdakwa II menjawab "sabar dulu masih banyak orang, nanti tengah malam baru pergi bakar", dimana saat itu terdakwa III yang mendengar hal tersebut ikut mendukung dengan membiarkan dan tidak melarang atau memberikan kesempatan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk membakar rumah saksi korban, sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2011 sekitar jam 01.00 wita terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah saksi korban dari arah belakang rumah melewati sawah kering di mana saat itu terdakwa II di pinggir jalan memantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid.B/2012/EN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[11]

situasi apakah ada orang lain yang lihat atau tidak, sedangkan terdakwa I masuk ke halaman belakang rumah saksi korban dengan melompati pagar bebak (dari batang daun pohon lontar) dan mendekati rumah saksi korban bagian belakang kemudian terdakwa I mengambil korek api gas yang diberikan terdakwa IV untuk dipakai membakar daun kering dan selanjutnya daun kering tersebut diarahkan ke atap rumah saksi korban yang terbuat dari daun lontar, sehingga api dengan cepat menyala dan membesar, melihat hal tersebut terdakwa I langsung lari bersama dengan terdakwa II sampai ke rumah terdakwa II untuk bersembunyi, dimana saat itu saksi korban ROBI DANCE HENUKH bersama istri yaitu saksi ANTONIA HENUKH MALELAK NGGI dan 2 (dua) anaknya sedang tertidur, kemudian saksi ANTONIA HENUKH tiba-tiba terbangun karena mendengar suara kayu yang terbakar dan melihat api yang sudah jatuh ke atas lemari di dalam kamar tidur, sehingga saksi ANTONIA HENUKH langsung membangunkan suami yaitu ROBI DANCE HENUKH dan anak-anak untuk lari ke luar rumah untuk menyelamatkan diri sampai akhirnya api habis membakar rumah saksi korban ROBI DANCE HENUKH beserta barang-barang yang ada dalam rumah berupa 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) bakul beras, 2 (dua) balok kayu kosen, 1 (satu) buah rak piring, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah sepeda anak-anak, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah payung dan harta benda lainnya yang ada di dalam rumah;-----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana.-----

Untuk Terdakwa III ;-----

PRIMAIR :-----

Bahwa ia terdakwa terdakwa III. **PAULUS NALLE Als. PAUL**, secara bersama-sama dan semufakat antara satu dengan yang lainnya maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri dengan terdakwa I. **SIMON ZAKARIAS Als. SIMON**, terdakwa II. **YOSRI TINE Als. YOS**, dan terdakwa IV. **JONAS NALLE Als. ONA**, pada hari Selasa tanggal 13 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid.B/2012/EN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[12]

2011 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Dusun Timulasi Desa Kuli Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain yaitu saksi korban ROBY DANCE HENUKH Als. DANCE**, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal dari sekitar Bulan Agustus 2011, saksi korban ROBI DANCE HENUKH membeli bawang merah milik terdakwa IV. JONAS NALLE sebanyak 3 (tiga) bedeng (petak di sawah) dengan ditukarkan beras sebanyak 1 (satu) karung, dan pada saat saksi korban akan memberikan beras, terdakwa IV tidak mau beras dan mau terima uang saja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban mengembalikan bawang milik terdakwa IV JONAS NALLE;-----

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011, anak dari saksi FREDIK HENUKH yang tiba-tiba saja sakit demam tinggi, akan tetapi tidak dibawa ke Dokter, hanya saja saksi FREDIK HENUKH memanggil Pendeta ARNOL LANGGA untuk datang sembahyang dan berdoa untuk kesembuhan anak saksi FREDIK HENUKH, dan saat itu saksi memanggil terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya untuk datang berdoa namun sebelum Pendeta berdoa, terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya pamit pulang karena terdakwa IV. Tidak pakai baju dan mau ambil baju, namun terdakwa IV tidak datang kembali lagi, sampai pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011, anak saksi FREDIK HENUKH akhirnya meninggal dunia;-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011, sekitar jam 19.30 WITA di teras rumah terdakwa IV. JONAS NALLE, sedang berkumpul terdakwa I. SIMON ZAKARIAS, terdakwa II. YOSRI TINE, terdakwa III. PAULUS NALLE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama terdakwa IV. JONAS NALLE membicarakan soal rencana untuk membakar rumah saksi korban ROBY DANCE HENUKH, dimana saat itu terdakwa IV berkata kepada terdakwa I "ini malam Dance (saksi korban) punya rumah harus terbakar" dan terdakwa I bertanya "kenapa bakar Dance punya rumah?" dijawab terdakwa IV "dia (saksi korban) tuduh Beta (saya) suanggi (santet/sihir) dia punya anak", dan dia ada ancam mau potong beta (bunuh saya)", setelah itu terdakwa IV berkata "Simon lu (kamu) harus bakar Dance punya rumah", lu (kamu) ada petek (korek api) ko sonde (atau tidak)?, sambil terdakwa IV memberikan korek api gas warna merah kepada terdakwa I yang kemudian disimpan terdakwa I didalam saku celana, dan selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II duduk-duduk dikuburan samping rumah terdakwa IV, sambil terdakwa I mengajak terdakwa II "mari sudah kita pergi bakar rumahnya Dance Henukh" namun terdakwa II menjawab "sabar dulu masih banyak orang, nanti tengah malam baru pergi bakar", dimana saat itu terdakwa III yang mendengar hal tersebut ikut mendukung dengan membiarkan dan tidak melarang atau memberikan kesempatan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk membakar rumah saksi korban, sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2011 sekitar jam 01.00 WITA terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah saksi korban dari arah belakang rumah melewati sawah kering di mana saat itu terdakwa II di pinggir jalan memantau situasi apakah ada orang lain yang lihat atau tidak, sedangkan terdakwa I masuk ke halaman belakang rumah saksi korban dengan melompati pagar bebek (dari batang daun pohon lontar) dan mendekati rumah saksi korban bagian belakang kemudian terdakwa I mengambil korek api gas yang diberikan terdakwa IV untuk dipakai membakar daun kering dan selanjutnya daun kering tersebut diarahkan ke atap rumah saksi korban yang terbuat dari daun lontar, sehingga api dengan cepat menyala dan membesar, melihat hal tersebut terdakwa I langsung lari bersama dengan terdakwa II sampai ke rumah terdakwa II untuk bersembunyi, dimana saat itu saksi korban ROBI DANCE HENUKH bersama istri yaitu saksi ANTONIA HENUKH



MALELAK NGGI dan 2 (dua) anaknya sedang tertidur, kemudian saksi ANTONIA HENUKH tiba-tiba terbangun karena mendengar suara kayu yang terbakar dan melihat api yang sudah jatuh ke atas lemari di dalam kamar tidur, sehingga saksi ANTONIA HENUKH langsung membangunkan suami yaitu ROBI DANCE HENUKH dan anak-anak untuk lari ke luar rumah untuk menyelamatkan diri sampai akhirnya api habis membakar rumah saksi korban ROBI DANCE HENUKH beserta barang-barang dan harta benda yang ada di dalam rumah;---

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana.-----

SUBSIDIAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa III. **PAULUS NALLE Als. PAUL**, secarabersama-sama dan semufakat antara satu dengan yang lainnya maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiridengan terdakwaI. **SIMON ZAKARIAS Als. SIMON**, terdakwa II. **YOSRI TINE Als. YOS**, dan terdakwa IV. **JONAS NALLE Als. ONA**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, **sebagai orang yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang**, perbuatan tersebut di lakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal dari sekitar Bulan Agustus 2011, saksi korban ROBI DANCE HENUKH membeli bawang merah milik terdakwa IV. JONAS NALLE sebanyak 3 (tiga) bedeng (petak di sawah) dengan ditukarkan beras sebanyak 1 (satu) karung, dan pada saat saksi korban akan memberikan beras, terdakwa IV tidak mau beras dan mau terima uang saja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban mengembalikan bawang milik terdakwa IV JONAS NALLE;-----

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011, anak dari saksi FREDIK HENUKH yang tiba-tiba saja sakit demam tinggi, akan tetapi tidak dibawa ke



Dokter, hanya saja saksi FREDIK HENUKH memanggil Pendeta ARNOL LANGGA untuk datang sembahyang dan berdoa untuk kesembuhan anak saksi FREDIK HENUKH, dan saat itu saksi memanggil terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya untuk datang berdoa namun sebelum Pendeta berdoa, terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya pamit pulang karena terdakwa IV. Tidak pakai baju dan mau ambil baju, namun terdakwa IV tidak datang kembali lagi, sampai pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011, anak saksi FREDIK HENUKH akhirnya meninggal dunia;-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011, sekitar jam 19.30 WITA di teras rumah terdakwa IV. JONAS NALLE, sedang berkumpul terdakwa I. SIMON ZAKARIAS, terdakwa II. YOSRI TINE, terdakwa III. PAULUS NALLE bersama terdakwa IV. JONAS NALLE membicarakan soal rencana untuk membakar rumah saksi korban ROBY DANCE HENUKH, dimana saat itu terdakwa IV berkata kepada terdakwa I "ini malam Dance (saksi korban) punya rumah harus terbakar" dan terdakwa I bertanya "kenapa bakar Dance punya rumah?" dijawab terdakwa IV "dia (saksi korban) tuduh Beta (saya) suanggi (santet/sihir) dia punya anak", dan dia ada ancam mau potong beta (bunuh saya)", setelah itu terdakwa IV berkata "Simon lu (kamu) harus bakar Dance punya rumah", lu (kamu) ada petek (korek api) ko sonde (atau tidak)?, sambil terdakwa IV memberikan korek api gas warna merah kepada terdakwa I yang kemudian disimpan terdakwa I didalam saku celana, dan selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II duduk-duduk dikuburan samping rumah terdakwa IV, sambil terdakwa I mengajak terdakwa II "mari sudah kita pergi bakar rumahnya Dance Henukh" namun terdakwa II menjawab "sabar dulu masih banyak orang, nanti tengah malam baru pergi bakar", dimana saat itu terdakwa III yang mendengar hal tersebut ikut mendukung dengan membiarkan dan tidak melarang atau memberikan kesempatan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk membakar rumah saksi korban, sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2011 sekitar jam 01.00 WITA terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah saksi korban dari arah belakang rumah melewati sawah kering di



mana saat itu terdakwa II di pinggir jalan memantau situasi apakah ada orang lain yang lihat atau tidak, sedangkan terdakwa I masuk ke halaman belakang rumah saksi korban dengan melompati pagar bebak (dari batang daun pohon lontar) dan mendekati rumah saksi korban bagian belakang kemudian terdakwa I mengambil korek api gas yang diberikan terdakwa IV untuk dipakai membakar daun kering dan selanjutnya daun kering tersebut diarahkan ke atap rumah saksi korban yang terbuat dari daun lontar, sehingga api dengan cepat menyala dan membesar, melihat hal tersebut terdakwa I langsung lari bersama dengan terdakwa II sampai ke rumah terdakwa II untuk bersembunyi, dimana saat itu saksi korban ROBI DANCE HENUKH bersama istri yaitu saksi ANTONIA HENUKH MALELAK NGGI dan 2 (dua) anaknya sedang tertidur, kemudian saksi ANTONIA HENUKH tiba-tiba terbangun karena mendengar suara kayu yang terbakar dan melihat api yang sudah jatuh ke atas lemari di dalam kamar tidur, sehingga saksi ANTONIA HENUKH langsung membangunkan suami yaitu ROBI DANCE HENUKH dan anak-anak untuk lari ke luar rumah untuk menyelamatkan diri sampai akhirnya api habis membakar rumah saksi korban ROBI DANCE HENUKH beserta barang-barang yang ada dalam rumah berupa 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) bakul beras, 2 (dua) balok kayu kosen, 1 (satu) buah rak piring, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah sepeda anak-anak, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah payung dan harta benda lainnya yang ada di dalam rumah;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan



memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **ERATUS ELI LAKA Als. FANTO**;-----

- Bahwa di mintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi kebakaran rumah DANCE HENUKH pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitar jam 01.30 WITA, bertempat di Dusun Timulasi Desa Kuli Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara tidur di rumah saksi kemudian saksi mendengar teriakan "ada kebakaran, ada kebakaran", selanjutnya saksi bangun dan keluar rumah dan melihat rumah saksi korban sudah terbakar ;-----
- Bahwa saksi langsung ikut membantu memadamkan api bersama dengan beberapa orang tetangga kurang lebih 5 orang, yaitu Dance Henukh, Fredik Henukh dan istrinya, Adrianus Henukh, Marselina Henukh, Antonia Henukh ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi korban sekitar 60 - 70 meter ;-----
- Bahwa disekitar rumah saksi korban ada rumah Line Tine, Mus Zakarias, terdakwa Yonas Nale, dan Nikolas;-----
- Bahwa saksi bersama dengan tetangga menyelamatkan rumah besar (samping rumah saksi korban) dengan cara menyirami rumah tersebut dengan air agar tidak ikut terbakar juga;-----
- Bahwa rumah saksi korban Dance Henukh atapnya terbuat dari daun, dinding bebak, lantai semen, sedangkan rumah besar dari bebak setengah tembok, atap dari seng;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah membakar rumah saksi korban ataupun terbakar sendiri;-----
- Bahwa rumah terdakwa Simon sebelum rumah saksi, rumah terdakwa Yosri sebelah rumah terdakwa Simon, rumah terdakwa Paulus dan Yonas disamping rumah terdakwa Dance Henukh ;-----



- Bahwa para terdakwa tidak ada yang ikut membantu memadamkan api ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah atau tidak antara para terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi sudah tinggal selama 10 tahun sejak tahun 2002, dan setahu saksi bahwa saksi korban orangnya sopan, kalau lewat depan rumah saksi sering menegur/klakson, dan setahu saksi bahwa saksi korban sebagai wartawan, namun tidak pernah ngobrol lama dengan saksi ;-----
- Bahwa setahu saksi pada hari Minggu ada kematian anak dari saudara Dance yaitu Ben, masih bayi, saksi tidak tahu sakit apa ;-----
- Bahwa ada mete dan saksi hanya melihat Dance Henukh dan keluarganya saja yang ada ;-----
- Bahwa situasi pada saat terjadi kebakaran terang dari api yang menyala ;-----
- Bahwa rumah saksi korban ada pagar dari batu karang dengan tinggi sekitar 1 ½ meter ;-----
- Bahwa saat itu tidak hujan, setelah dipastikan api telah padam baru saksi pulang sekitar jam 3 ;-----
- Bahwa keesokkan harinya yaitu dipagi harinya saksi sarankan agar saksi korban melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa terus ke Polisi ;-----
- Bahw saksi korban ada punya kios, karena saksi pernah datang ke rumah saksi korban sebelum terbakar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebab kenapa rumah saksi korban bisa terbakar karena saksi juga tidak menanyakan kepada saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa Yonas Nale sudah lama ada tanam bawang 1-2 bedeng, saksi tidak tahu dijual atau tidak ;-----
- Bahwa saksi dengar dari Edi punya istri waktu belanja bahwa yang membakar rumah Dance Henukh adalah para terdakwa ;-----



- Bahwa benar setelah ditunjukkan barang bukti barang yang telah terbakar saksi tidak sempat melihat barang-barang yang telah terbakar ;-----
- Bahwa tidak ada yang dibawa ke Rumah Sakit dan tidak ada yang meninggal akibat kebakaran tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

2. Saksi **ARNOLD RANGGA**;-----

- Bahwa di mintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi kebakaran rumah DANCE HENUKH pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011, bertempat di Dusun Timulasi Desa Kuli Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa pada hari Selasa sekitar jam 02.00 Wita Dance bersama istrinya datang kerumah saksi untuk injam motor ke Ba'a karena rumahnya habis terbakar, namun tidak jadi karena Dance pinjam motor Gasper Loloin, setelah itu saksi bersama dengan Gasper ke rumah saksi korban dan saksi melihat rumah Dance sudah terbakar hanya tinggal tiang-tiang rumah saja, saksi bantu memadamkan sisa api yang masih terbakar bersama dengan ibu-ibu yang mengambil air;-----
- Bahwa saksi melihat orang-orang yang berada di TKP yaitu Paulus Dillak, Mus Sakarias, Yus Tine, Pak Panto, Fredik Henukh, Adrianus Henukh, dan ibu-ibu yang memindahkan barang-barang yang ada dirumah besar samping rumah Dance karena takut api ikut merambat ke rumah sebelah rumah Dance;-----
- Bahwa benar sebelum kejadian, saksi pernah diminta tolong oleh Fredik Henukh (adik Dance Henukh) untuk berdoa untuk anaknya yang sedang sakit, yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011, sekitar jam 10.00 Wita, selanjutnya saksi berdoa dirumah saksi Adrianus Henukh (Bapak dari Fredik Henukh) untuk anaknya Jek Henukh bernama Gino yang sedang sakit sekitar jam 15.00 Wita, setelah itu saksi pulang ke rumah saksi dan saksi kembali lagi sekitar jam 16.00 Wita, karena saksi teringat Gino yang sedang



sakit di rumah Adrianus Henukh, untuk berdoa kembali bersama mamanya Gino, mamanya Dance Henukh beserta keluarga, setelah itu saksi diberitahu oleh Fredik Henukh bahwa anaknya sakit mendadak sehingga saksi ke rumah Dance Henukh dan melihat anak Fredik Henukh semnetar kejang-kejang, panas tinggi sehingga saksi memberitahukan agar semuanya tenang agar kita bisa berdoa, karena saat itu Dance Henukh dan Fredik Henukh membuat keributan diluar rumah berteriak-teriak dengan bahasa Rote yang saksi hanya tahu bahwa Fredik Henukh berteriak memanggil terdakwa Yonas Nalle datang kesini kasi sembuh saya punya anak, kalau tidak lihat saja nanti, sehingga saksi berusaha menenangkan agar jangan menuduh orang tanpa ada bukti, selanjutnya datang terdakwa Yonas Nalle kerumah tersebut dengan tidak memakai baju, hanya diam-diam saja duduk depan rumah, selanjutnya datang istri dari Jonas Nalle di halaman rumah, namun Dance Henukh dan Fredik Henukh masih ribut-ribut sehingga Yonas Nalle dan istrinya pulang kerumahnya dan tidak kembali lagi;-----

- Bahwa atap rumah saksi korban terbuat dari daun lontar dan bebak ;-----
- Bahwa pagar rumah saksi korban sekitar 1 meter sehingga dapat dilompati;-----
- Bahwa Dance Henukh pernah bercerita kepada saksi bahwa Dance Henukh pernah membeli bawang yang masih ditanam dari Mel Nalle (istri terdakwa Yonas Nalle);-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I, II,III, menyatakan tidak tahu, sedangkan Terdakwa IV membenarkannya;-----

3. Saksi **ROBI DANCE HENUHK**;-----

- Bahwa di mintai keterangan sehubungan dengan telah terbakarnya rumah saksi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Rt.09 / Rw.03 Dusun Timulasi Desa Kuli Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ;-----



- Bahwa saat itu saksi bersama dengan istri dan kedua anak saksi berada dalam rumah karena sudah tidur malam ;-----
- Bahwa kemudian saksi ANTONIA HENUKH (istri saksi) tiba-tiba terbangun karena mendengar suara kayu yang terbakar dan melihat api yang sudah jatuh ke atas lemari di dalam kamar tidur, sehingga saksi ANTONIA HENUKH langsung membangunkan suami yaitu ROBI DANCE HENUKH dan anak-anak untuk lari ke luar rumah untuk menyelamatkan diri sampai akhirnya api habis membakar rumah saksi korban ROBI DANCE HENUKH beserta barang-barang dan harta benda yang ada di dalam rumah ;-----
- Bahwa saksi paginya pergi melaporkan ke POLRES Rote Ndao dan sekitar jam 7 Wita anggota Polisi ada yang turun ke TKP, selanjutnya saksi mendapat SMS untuk tidak boleh menginjak jejak kaki yang telah ditemukan di TKP, selanjutnya sekitar siang hari jam 13 Wita, Kasat Reskrim dan anggota turun ke TKP sampai jam 18 Wita dan keesokan harinya saksi pergi ke Polres Rote Ndao untuk membuat laporan ;--
- Bahwa rumah saksi semi permanen dengan ukuran 5 x 10 meter terdiri dari satu kamar tidur, 1 kamar tamu, atap rumah terbuat dari daun lontar, dinding dari papan jati, lanati dari semen minyak, tiang rumah terbuat dari kayu ;-----
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 45.000.000,- ;-----
- Bahwa persoalan berawal dari sekitar Bulan Agustus 2011, dimana saksi korban ROBI DANCE HENUKH membeli bawang merah milik terdakwa IV. JONAS NALLE sebanyak 3 (tiga) bedeng (petak di sawah) dengan ditukarkan beras sebanyak 1 (satu) karung, dan pada saat saksi korban akan memberikan beras, terdakwa IV tidak mau beras dan mau terima uang saja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban mengembalikan bawang milik terdakwa IV JONAS NALLE, namun keesokan harinya bawang tersebut hilang dan MEL THINE (istri terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JONAS) menuduh saksi yang telah mengambil bawang tersebut, padahal saksi tidak mengambilnya ;-----

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011, anak dari saksi FREDIK HENUKH yang tiba-tiba saja sakit demam tinggi, akan tetapi tidak dibawa ke Dokter, hanya saja saksi FREDIK HENUKH memanggil Pendeta ARNOL LANGGA untuk datang sembahyang dan berdoa untuk kesembuhan anak saksi FREDIK HENUKH, dan saat itu saksi memanggil terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya untuk datang berdoa namun sebelum Penn deta berdoa, terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya pamit pulang karena terdakwa IV. Tidak pakai baju dan mau ambil baju, namun terdakwa IV tidak datang kembali lagi, sampai pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011, anak saksi FREDIK HENUKH akhirnya meninggal dunia;-----
- Bahwa terdakwa III. PAULUS NALLE, dan terdakwa IV. JONAS NALLE pernah mengancam akan membakar rumah dan membunuh saksi pada saat saksi mengajak mereka untuk berdoa bersama di rumah saksi dengan berteriak dari rumah terdakwa ke arah rumah saksi;-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I dan II menyatakan tidak tahu, Terdakwa III menyatakan tidak pernah teriak, dan terdakwa IV menyatakan tidak ada yang berteriak dirumah terdakwa IV;-----

4. Saksi **FREDIK HENUKH Als. EDI**;-----

- Bahwa saksi di mintai keterangan sehubungan dengan telah terbakarnya rumah saksi Dance Henukh pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Rt.09 / Rw.03 Dusun Timulasi Desa Kuli Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011, anak saksi tiba-tiba saja sakit demam tinggi, akan tetapi tidak dibawa ke Dokter, hanya saja saksi memanggil Pendeta ARNOL LANGGA untuk datang sembah yang dan berdoa untuk kesembuhan anak saksi FREDIK HENUKH, dan saat itu saksi memanggil terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya untuk datang berdoa



namun sebelum Pendeta berdoa, terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya pamit pulang karena terdakwa IV. Tidak pakai baju dan mau ambil baju, namun terdakwa IV tidak datang kembali lagi ;-----

- Bahwa kemudian ada teriakan dari rumah JONAS NALLE bilang "bakar dong", "bunuh dong" dari suaranya adalah suara PAULUS NALLE ;-----
- Bahwa saksi pergi melaporkan bersama dengan saksi DANCE HENUKH sehingga kemudian datang anggota POLRES Rote Ndao ke rumah terdakwa JONAS NALLE namun tidak terjadi apa-apa ;-----
- Bahwa sampai pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011, anak saksi FREDIK HENUKH akhirnya meninggal dunia dan langsung dimakamkan ;-----
- Bahwa tanggal 12 malam saat saksi tidur ada lihat api di atas rumah tepatnya dipojok kanan atas rumah saksi sehingga saksi langsung bangun keluar rumah teriak minta tolong tetangga ;-----
- Bahwa rumah saksi Dance Henukh semi permanen dengan ukuran 5 x 10 meter terdiri dari satu kamar tidur, 1 kamar tamu, atap rumah terbuat dari daun lontar, dinding dari papan jati, lanati dari semen minyak, tiang rumah terbuat dari kayu, menyatu dengan kios yang semua ikut terbakar ;-----
- Bahwa diperkirakan kerugian saksi sekitar Rp. 45.000.000,-;-----
- Bahwa persoalan berawal dari sekitar Bulan Agustus 2011, dimana saksi korban ROBI DANCE HENUKH membeli bawang merah milik terdakwa IV. JONAS NALLE sebanyak 3 (tiga) bedeng (petak di sawah) dengan ditukarkan beras sebanyak 1 (satu) karung, dan pada saat saksi korban akan memberikan beras, terdakwa IV tidak mau beras dan mau terima uang saja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban mengembalikan bawang milik terdakwa IV JONAS NALLE, namun keesokkan harinya bawang tersebut hilang dan MEL THINE (istri terdakwa



JONAS) menuduh saksi yang telah mengambil bawang tersebut, padahal saksi korban tidak mengambilnya ; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I, dan II menyatakan tidak tahu, Terdakwa III dan IV menyatakan tidak ada yang teriak dan lempar;---

5. Saksi **ADRIANUS HENUKH**;-----

- Benar saksi di mintai keterangan sehubungan dengan telah terbakarnya rumah saksi Dance Henukh pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Rt.09 / Rw.03 Dusun Timulasi Desa Kuli Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011, anak dari saksi FREDIK HENUKH yang tiba-tiba saja sakit demam tinggi, akan tetapi tidak dibawa ke Dokter, hanya saja saksi FREDIK HENUKH memanggil Pendeta ARNOL LANGGA untuk datang sembahyang dan berdoa untuk kesembuhan anak saksi FREDIK HENUKH, dan saat itu saksi memanggil terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya untuk datang berdoa namun sebelum Pendeta berdoa, terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya pamit pulang karena terdakwa IV. Tidak pakai baju dan mau ambil baju, namun terdakwa IV tidak datang kembali lagi ;-----
- Bahwa kemudian ada teriakan dari rumah JONAS NALLE bilang "bakar dong", "bunuh dong" dari suaranya adalah suara PAULUS NALLE ;-----
- Bahwa saksi DANCE HENUKH pergi melaporkan ke polisi sehingga kemudian datang anggota POLRES Rote Ndao ke rumah terdakwa JONAS NALLE namun tidak terjadi apa-apa ;-----
- Bahwa sampai pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011, anak saksi FREDIK HENUKH akhirnya meninggal dunia dan langsung dimakamkan ;-----
- Bahwa tanggal 12 malam saat saksi tidur ada lihat api di atas rumah tepatnya dipojok kanan atas rumah saksi sehingga saksi langsung bangun keluar rumah teriak minta tolong tetangga ;-----



- Bahwa rumah saksi Dance Henukh semi permanen dengan ukuran 5 x 10 meter terdiri dari satu kamar tidur, 1 kamar tamu, atap rumah terbuat dari daun lontar, dinding dari papan jati, lanati dari semen minyak, tiang rumah terbuat dari kayu, menyatu dengan kios yang semua ikut terbakar ;
- Bahwa diperkirakan kerugian saksi sekitar Rp. 45.000.000,-
- Bahwa persoalan berawal dari sekitar Bulan Agustus 2011, dimana saksi korban ROBI DANCE HENUKH membeli bawang merah milik terdakwa IV. JONAS NALLE sebanyak 3 (tiga) bedeng (petak di sawah) dengan ditukarkan beras sebanyak 1 (satu) karung, dan pada saat saksi korban akan memberikan beras, terdakwa IV tidak mau beras dan mau terima uang saja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban mengembalikan bawang milik terdakwa IV JONAS NALLE, namun keesokkan harinya bawang tersebut hilang dan MEL THINE (istri terdakwa JONAS) menuduh saksi yang telah mengambil bawang tersebut, padahal saksi korban tidak mengambilnya;- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak benar dan tidak ada yang teriak dan lempar;-----

6. Saksi MARSELINA HENUKH FOENALE Alias LINA;-----

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pembakaran rumah Dance Henukh;-----
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitar jam 01.30 wita, di Dusun Timulasi, Desa Kuli Kec. Lobalain Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Dance Henukh dengan isterinya Antonia Malelak Nggi dan anaknya yang berumur 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa pada jam 01.30 Wita saya mendengar Dance Henukh dan Isterinya berteriak bilang Mama, Bapak bangun karena api sudah makan rumah disini,



sehingga saya bersama suami Adrianus Henukh, Fredik Henukh, Yeri Sabat dan Epri Mandala bangun keluar rumah kemudian saya melihat api sudah membakar sebagian atap rumah korban pada bagian selatan sehingga kami semua berteriak minta tolong minta bantuan tetangga, selanjutnya kami lari ke dapur mengambil air minum untuk menyiram api tapi api tidak mati dan semakin membakar atap bagian utara dekat rumah saya lalu datang Fanto Lka bersama Erasmus Zachariass membantu kami memadamkan api namun api tidak padam karena air habis sehingga Fanto Lka meminta air untuk menyiram rumah saya agar api tidak merambat ke rumah saya;-----

- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Dance Henukh ada masalah pada bulan Agustus 2011 punya masalah dengan Jonas Nalle karena bawang merah sebanyak 3 bedeng dimana Dance Henukh membuat perjanjian dengan Jonas Nalle bahwa 3 bedeng akan ditukar dengan beras 1 karung dengan ukuran 50 Kg dan disetujui oleh keluarga Jonas Nalle dan Jonas Nalle belum mendapat 1 karung beras, namun karena bawangnya masih muda maka saya, Dance Henukh dan isterinya Dance Henukh merawat dan menyiram tiap hari dan memberikan pupuk dan saat bawang sudah siap panen Dance Henukh mendengar cerita bahwa Mel Tine yang merupakan isteri dari Jonas Nalle bercerita kalau Dance Hanuk tidak bayar bawang dengan uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu) maka bawang tersebut diambil kembali, sehingga Dance Henukh mengatakan kepada saya dan isterinya untuk mengembalikan bawang tersebut ke Jonas Nalle atau kepada Mel Tine lalu sore harinya kami keluarga menyerahkan bawang tersebut ke keluarga Jonas Nalle esok harinya bawang di bedeng hilang dan Mel Tine menuduh Dance Henukh yang mencurinya kemudian Dance Henukh mengatakan tidak mencurinya, sejak masalah ini maka hubungan kami dengan keluarga Jonas Nalle tidak baik lagi;-----



- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2011 pukul 15.00 Wita Mel Tine datang membeli minyak tawon dirumahnya Dance Henukh setelah pulang kerumahnya tiba-tiba anaknya Fredik Henukh kejang-kejang sehingga sore harinya Fredik Henukhh memanggil pendeta Arnold Langga untuk berdoa, sekitar pukul 20.00 Wita Pendeta datang dirumah Dance Henukh kemudian mengatakan sebelum kita berdoa jangan sampai ada beban dalam rumah tangga maupun dengan tetangga, sehingga saya bersama Dance Henukh, Fredik Henukh, Adrianus Henukh mengatakan bahwa memang kami punya beban yakni marah dengan Mel Tine sehubungan dengan masalah bawang merah, sehingga Fredik Henukhh berinisiatif untuk memanggil Jonas Nalle bersama isterinya Mel Tine datang berdoa setelah itu Jonas Nalle datang ke rumahnya Dance Henukh dan masuk didalam rumah lalu duduk di kursi sedangkan isterinya Mel Tine masih berdiri di halaman rumah, lalu pendeta Arnol memanggil Fredik Henukh, Dance Henukh dan Mel Tine yang masih berdiri di luar untuk masuk dan mau berdoa namun Jonas Nalle keluar rumah dan mengatakan bahwa beta sonde pake baju sehingga beta pulang ambil baju dulu baru beta datang berdoa, saat itu saya melihat Mel Tine pulang lebih dahulu baru Jonas Nalle menyusul dari belakang, kami menunggu Jonas Nalle bersama isterinya namun karena belum datang maka Dance Henukh menjemput mereka kembali namun mereka tidak ada di rumah sehingga Dance Henukh kembali lalu Pendeta berdoa, kemudian selesai berdoa Pendeta masih mengompres anaknya Fredik Henukh dan panasnya turun dan agak sembuh lalu sekitar pukul 22.00 Wita pendeta pulang kerumahnya selang 5 menit ada lemparan batu ke rumahnya Dance Henukh dan mengenai dinding kamar dan membuat kaget anak Gino Henukh sehingga Gino menaggis histeris lalu selang 5 menit saya mendengar dari teras rumahnya Jonas Nalle mengatakan bakar dan bunuh buang dong semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid.B/2012/EN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[28]

lalu Dance Henukh keluar untuk melaporkan peristiwa tersebut ke polisi;-----

- Bahwa sekitar jam 00.00 Wita polisi datang dan menuju rumah Jonas Nalle;-----
 - Bahwa cucuk saksi meninggal Pada hari minggu tanggal 11 Desember 2011 sekitar jam 05.00 Wita dan dikuburkan pukul 15.00 wita ;-----
 - Bahwa yang membantu kami memadamkan api dirumahnya Dance Henukh adalah Adrianus Henukh, Fredik Henukh, Yeri Sabat, Epri Mandala, Fanto Laka, Erasmus Zakarias lalu datang Jus Tine, Lius Tine dan Us Adu membantu kami mengangkat barang-barang yang didalam rumah saya ke halaman namun karena api tidak sampai kerumah saya maka kami angkat lagi barang-barang masuk dalam rumah;-----
 - Bahwa Rumah Dance Henukh berdinding papan Jati, lantai dari semen minyak dan beratap daun lontar;--
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

7. Saksi DORCE TALAN Alias DORCE;-----

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pembakaran rumah Dance Henukh;-----
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitar jam 01.30 wita, di Dusun Timulasi, Desa Kuli Kec. Lobalain Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2011, sikitar jam 09.00 wita saya melihat di depan rumahnya Soni Nalle ada Soni Nalle bersama isteri sedang balik tanah (mengemburkan) pakai linggis didepan rumah mereka dan sekitar jam 12.00 Wita mereka istirahat kemudian pukul 15.00 wita Soni Nalle melanjutkan pekerjaan balik tanah didepan rumah sedangkan isterinya pikul air, sekitar pukul 17.00 Wita. Soni Nalle istirahat makan dan pukul 18.30 wita Soni Nalle kembali balik tanah diperkarangannya sampai pukul 21.00 wita;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Paulus Nalle membantu Soni Nalle membuat dapur pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar jam 12.00 Wita dan sekitar pukul 15.00 wita mereka bertiga kembali dari hutan sekitar translok Istua dengan membawa kayu untuk membuat dapur tetapi tidak langsung dikerjakan melainkan masih istirahat makan siang dan sekitar pukul 17.00 wita Soni Nalle dan Paulus Nalle langsung membuat rangka dapur rumah sampai pukul 19.00 wita;-----
- Bahwa Saya pernah pergi ke rumah Jonas Nalle pada tanggal 10 Desember 2011 untuk memanggil anak saya Paulus Tine dan Yusten Tine namun sebelum saya pergi kerumah Jonas Nalle pada pukul 18.00 wita saya melihat Dance Adu ada datang dirumahnya Soni Nalle dan Paulus Nalle dan mengatakan bahwa Dance Henukh ada ancam mau potong bapa tua (Jonas Nalle) setelah itu saya melihat Soni Nalle dan isterinya serta Paulus Nalle sudah pergi ke rumah Jonas Nalle;-----
- Bahwa pada saat saksi memanggil anak saksi yang berada di rumahnya Jonas Nalle yakni Soni Nalle dan isterinya, Paulus Nalle, Simon Zakarias, Yos Tine, Eri Nalle dan Mel Nalle, saat itu Jonas Nalle tidak ada dirumah dan atas pemberitahuan Mel Nalle mengatakan bahwa Jonas Nalle ada pergi kerumahnya RT yang bernama Efrain Tine untuk melaporkan bahwa Dance Henukh ada menuduh Jonas Nalle yang suanggi anaknya dan Dance Henukh ada ancam mau potong Jonas Nalle;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2011 Saat di rumah Jonas Nalle saya mendengar Yos Tine ada teriak "Kalau sonde bisa potong, bakar buang rumah saja" kemudian Simon Zakarias juga teriak yang sama;-----
- Bahwa Pada tanggal 11 Desember saya bersama suami saya yang bernama Isak Tine pergi ke rumah Yulius Tine (adik suami saya) di Silondi di Desa Kuli untuk mengikuti ibadah karena anak Julius Tine yang bernama Demus Tine (sekolah SMP) hendak mengikuti ujian. Saat tiba di rumah Yulius Tine pemimpin



ibadat ibu Sarlina Ha belum datang sehingga kami masih bercerita dan pada saat saya mau makan sirih pinang, sirih pinang di rumah Yulius Tine habis sehingga saya pergi kerumah Jonas Nalle dengan tujuan untuk meminta sirih pinang. Saya berjalan melalui belakang rumah Jonas Nalle kemudian ke arah samping rumah (utara) Jonas Nalle menuju ke pintu depan Jonas Nalle karena pintu belakang rumah Jonas Nalle tutup. Pada saat saya tiba di dekat teras rumah Jonas Nalle saya mendengar Jonas Nalle berkata pada Soni Nalle dan Paulus Nalle dalam bahasa Rote yang artinya "Dance ada tuduh beta (Jonas Nalle) suanggi (sihir/santet) dia (Dance) punya anak dia ada datang jemput beta dengan parang untuk pergi sembayang" setelah itu saya dengar Soni Nalle berkata pada Jonas Nalle Diam-diam saja ketong tidak bisa potong dia (Dance) lebih baik ketong bakar buang dia punya rumah saja" lalu Paulus Nalle juga mengatakan diam-diam saja ketong atur ko bakar buang dia punya rumah saja" mendengar hal itu saya takut sehingga saya tidak jadi minta sirih pinang dan saya langsung kembali kerumah Yulius Tine untuk ikut ibadat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

8. Saksi FILMON TINE Alias MON ;-----

- Bahwa saksi sebagai saksi dalam masalah pembakaran rumah Dance Henukh;-----
- Bahwa Rumah Dance Henukh terbakar pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011, Di Dusun Timulasi Desa Kuli Kec. Lobalain, kab. Rote Ndao;-----
- Bahwa yang melakukan pembakaran rumah tersebut adalah Simon Zakarias yang bakar;-----
- Bahwa saksi tahu Simon Zakarias yang membakar rumah Dance Henukh karena Simon Zakarias sendiri yang kasih tahu saksi;-----
- Bahwa Simon Zakarias memberitahu saksi di rumah saksi di Translok Istua Dusun Timulasi, Desa Kuli, Kec. Lobalain, Kab Rote Ndao;-----



- Bahwa Simon Zakarias mengatakan kalau dia tidak terima karena Dance Henukh menuduh Jonas Nalle dan Mel Nalle suanggi anak Dance Henukh pada tanggal 10 Desember 2011;-----
 - Bahwa Simon Zakarias bercerita kalau ia membakar rumah Dance Henukh menggunakan Daun lontar kering yang dibakar dan di buang diatas atap rumah yang terbuat dari tuak;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

9. Saksi SONI NALLE Alias SONI;-----

- Bahwa saksi sebagai saksi dalam masalah pembakaran rumah Dance Henukh;-----
- Bahwa Rumah Dance Henukh terbakar pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011, Di Dusun Timulasi Desa Kuli Kec. Lobalain, kab. Rote Ndao;-----
- Bahwa yang membakar rumah Dance Henukh adalah Simon Zakarias dan Yosri Tine yang bakar;-----
- Bahwa saksi tahu Simon Zakarias dan Yosri Tine yang bakar rumah Dance Henukh karena saya dengar cerita dari Filmon Tine pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 yang kasi tahu saya;-----
- Bahwa Mereka membakar rumah Dance Henukhh karena marah (dendam) terhadap Dance Henukh dan Fredik Henukhh yang menuduh Bapak saya (Jonas Nalle) mengguna/gunai (santet) anaknya yang meninggal;----
- Bahwa reaksi Simon Zakarias dan Yosri Tine mengetahui Bapak (Jonas Nalle) dikatakan suanggi, mereka mengatakan bahwa katong tidak berani potong Dance Henukhh lebih baik ketong bakar rumah saja, lalu Simon Zakarias menjawab jangan dulu karena masih banyak orang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

10. Saksi SARLIN TINE Alias LIN;-----

- Bahwa Bahwa saksi sebagai saksi dalam masalah pembakaran rumah Dance Henukh;-----



- Bahwa Rumah Dance Henukh terbakar pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011, Di Dusun Timulasi Desa Kuli Kec. Lobalain, kab. Rote Ndao;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bakar rumahnya Dance Henukhh;-----
 - Bahwa pada tanggal 12 desember 2011 saya tidur sekitar pukul 20.00 wita dirumah saya lalu saya dengar ada yang teriak tolong ada kebakaran lalu saya ternagun dan keluar rumah saya dan menuju tempat kebakaran dan saya melihat rumah Dance Henukhh sudah terbakar;-----
 - Bahwa saksi membantu memadamkan api dan membantu mengeluarkan barang-barang milik Adrianus Henukh yang rumahnya bersebelahan dengan rumah korban kebakaran (Dance Henukh);-----
 - Bahwa Dilokasi kebakaran ada banyak orang yakni Fanto Laka, Sarlin Laka, Paulus Dillak, Julius Tine, Julius Adu, Erasmus Zakarias;-----
 - Bahwa Rumah Dance Henukh atapnya pakai daun Lontar berdinding papan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

11. Saksi YAFAT;-----
- Bahwa dalam BAP keterangan tersangka III. PAULUS NALLE, tidak ada paksaan dan tidak kekerasan, semuanya sesuai dengan prosedur;-----
 - Bahwa BAP dilakukan dengan tanya jawab langsung antara Penyidik saling berhadapan dengan tersangka, dan tersangka memberikan keterangan secara bebas, Penyidik tuangkan dalam ketikan setelah selesai di print dan dibacakan selanjutnya ditanda tangani oleh tersangka yang bersangkutan ;-----
 - Bahwa BAP sebanyak 1 kali dan dengan bahasa Indonesia;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;-----
12. Saksi SUDIBYO;-----



- Bahwa Bahwa saksi tidak melakukan Pemeriksaan karena saksi hanya melakukan Penangkapan saja sehingga tidak benar terdakwa II YOSRI THINE mengatakan bahwa BAP nya dipukuli oleh saksi;-----

- Bahwa yang melakukan BAP tersangka YOSRI TINE adalah Penyidik ELVIS;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;-----

13. Saksi YOSUA;-----

- Bahwa saksi tidak melakukan Pemeriksaan karena saksi hanya melakukan Penangkapan saja sehingga tidak benar terdakwa III. PAULUS TINE mengatakan bahwa dibawa ke Bandara dan dipukuli, karena saksi bersama anggota Polisi lainnya setelah mendapat laporan dan perintah dari Pimpinan langsung turun bersama-sama ke TKP sehingga tidak pernah ada melakukan unsur pemukulan dalam penangkapan terdakwa III dan terdakwa lainnya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;-----

14. Saksi ELVIS PADA;-----

- Bahwa saksi melakukan BAP keterangan tersangka II. YOSRI TINE Als. YOS, tidak ada paksaan dan tidak ada kekerasan, semua sesuai dengan prosedur;-----
- Bahwa tidak ada tekanan psikis, pemeriksaan wawancara, tersangka berikan jawaban secara bebas, sebelumnya tanya kesehatan dan apakah bersedia memberikan keterangan;-----
- Bahwa BAP dilakukan dengan tanya jawab langsung antara Penyidik saling berhadapan dengan tersangka, dan tersangka memberikan keterangan secara bebas, Penyidik tuangkan dalam ketikan setelah selesai di print dan dibacakan selanjutnya ditanda tangani oleh tersangka yang bersangkutan;-----
- Bahwa BAP rata-rata bisa berbahasa Indonesia AKAN TETAPI untuk mengelabui pake bahasa daerah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;-----



15. Saksi A. HAKIM;-----

- Bahwa BAP tersangka IV. JONAS NALLE dilakukan 2 kali;-----
- Bahwa saksi melakukan BAP keterangan tersangka IV. JONAS NALLE Als. ONA, tidak ada paksaan dan tidak ada kekerasan, semua sesuai dengan prosedur, setelah diperiksa Penyidik membacakan keterangannya kembali jika tersangka tidak bisa membaca;-----
- Bahwa tidak ada tekanan psikis, pemeriksaan wawancara, tersangka berikan jawaban secara bebas, sebelumnya tanya kesehatan dan apakah bersedia memberikan keterangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Terdakwa I. **SIMON ZAKARIAS Als. SIMON**;-----

- Tidak benar keterangan dalam BAP di Polisi ;-----
- Terdakwa dipaksa oleh polisi memberikan keterangan;-----
- Terdakwa tidak mengetahui masalah pembakaran rumah;-----
- Pada tanggal 12 dan 13 Desember 2011 terdakwa berada di Batu Lai Desa Kuli ;-----
- Jarak antara batu lai dengan rumah korban sekitar 4 kilo ;-----
- Pada hari Sabtu tanggal bulan tidak ingat terdakwa sedang buat kuburan Thobias Khuan di Naka Batu ;--
- Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Thobias Khuan ;-----
- Tidak dibayar/diupah membuat kuburan selama 2 hari;-----
- Terdakwa tidak mengetahui pembakaran dan baru mengetahui setelah 2 minggu kejadian ;-----
- Terdakwa mendengar cerita di Pasar Kuli Naka Batu pada hari Kamis tanggal bulan tidak ingat ;-----
- Terdakwa sering datang ke rumah terdakwa Jonas Nalle ;-----
- Terdakwa Jonas Nalle ada sakit ;-----



- Tanggal 10 Desember 2011 terdakwa tidak datang ke rumah Jonas Nalle ;-----
 - Terdakwa mendengar ada yang meninggal di rumah Dance Henukh ;-----
 - Yang meninggal anaknya Ben dan dimakamkan pada hari Minggu ;-----
 - Terdakwa tidak mengetahui Dance punya anak ;-----
2. Terdakwa II. **YOSRI TINE Als. YOS**, :-----
- Tidak benar keterangan di Kepolisian ;-----
 - Terdakwa tidak dipaksa tanda tangan hanya disuruh tanda tangan oleh polisi ;-----
 - Polisi paksa sehingga terdakwa kasi keterangan ;--
 - Pada saat itu terdakwa di pukul oleh Polisi ;-----
 - Pada saat polisi datang kerumah pada tanggal 20 Desember 2011 baru terdakwa mengetahui pembakaran rumah korban ;-----
 - Pada tanggal 12 Desember 2011 terdakwa berada di Translok membuat dapur di rumah saudara ;-----
 - Rumah dance dibuat dari dinding papan atap daun pohon ;-----
 - Jarak antara translok dengan rumah korban sekitar setengah kilo ;-----
 - Polisi kasi tahu kalau terdakwa ikut bakar rumah korban makanya terdakwa tanda tangan di BAP ;-----
 - Terdakwa pernah ketemu PAULUS NALLE pada saat kerja dapur di translok ;-----
 - Terdakwa tidak pernah datang ke rumah terdakwa JOHANIS NALLE ;-----
 - Pernah ketemu dengan terdakwa YOHANES NALLE di translok ;-----
 - Rumah terdakwa dengan korban sekitar 1 kilo ;-----
3. Terdakwa III. **PAULUS NALLE Als. PAUL**, :-----
- Terdakwa diperiksa polisi dua kali selama 2 jam ;--
 - Benar keterangan terdakwa di BAP namun terdakwa terpaksa ;-----
 - Keterangan tersebut di BAP salah ;-----
 - Ada masalah antara terdakwa YOHANES NALLE dengan DANCE HENUK ;-----



- Bahwa terdakwa mendengar dari YOHANIS NALLE kalau Dance Henuk menuduh Yohanis Nalle suwanggi anaknya;-----
- Waktu diperiksa di polisi tidak didampingi oleh Pengacara;-----
- Benar pada saat tandatangan BAP ada pengacara tandatangan juga ;-----
- Pernah Yohanis Nalle dipanggil kerumah adiknya Dance Henukh ;-----
- Polisi datang kerumah ada berbicara dengan Yohanis Nalle ;-----
- Hari Minggu anaknya Ben meninggal sekitar hamper siang ;-----

4. Terdakwa IV. **JONAS NALLE Als. ONA**, :-----

- Terdakwa lain tidak pernah datang kerumah terdakwa;-----
- Yang meninggal bukan anaknya korban melainkan anaknya Ben yaitu Fredik Henuk ;-----
- Terdakwa pernah ada masalah dengan korban ;-----
- Terdakwa dituduh oleh korban suwanggi anaknya korban ;-----
- Terdakwa tidak bias suwanggi ;-----
- Terdakwa marah-marah dituduh tukang swanggi tapi tidak melakukan apa-apa ;-----
- Istri terdakwa pernah cerita ada hilang bawang di kebun ;-----
- Bawang pernah ditawarkan oleh keluarga henuk ditukar dengan beras dan yang tawar Dance Henukh, tapi istri terdakwa tidak mau dan maunya dengan uang ;--
- Bawang yang hilang ada dikebun belum dicabut ;----
- Kebun berdekatan dengan rumah dance henuk;-----
- Waktu hilang belum ditawarkan oleh dance ;-----
- Bawang yang hilang setengah bedeng ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:-----

- 1) 1 (satu) rice cooker bekas terbakar ;-----
- 2) 1 (satu) bakul beras bekas terbakar ;-----
- 3) 2 (dua) balok kayu kosen bekas terbakar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid.B/2012/EN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[37]

- 4) 1 (satu) buah rak piring bekas terbakar ;-----
- 5) 1 (satu) buah setrika bekas terbakar ;-----
- 6) 1 (satu) buah sepeda anak-anak bekas terbakar ;-----
- 7) 1 (satu) buah kipas angin bekas terbakar ;-----
- 8) Atap yang terbuat dari daun lontar bekas terbakar ;--
- 9) 1 (satu) buah Payung bekas terbakar;-----

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan sesuai surat penetapan dalam berkas perkara dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada Bulan Agustus 2011, saksi korban ROBI DANCE HENUKH membeli bawang merah milik terdakwa IV. JONAS NALLE sebanyak 3 (tiga) bedeng (petak di sawah) dengan ditukarkan beras sebanyak 1 (satu) karung ;----
- Bahwa benar pada saat saksi korban akan memberikan beras, terdakwa IV tidak mau beras dan mau terima uang saja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban mengembalikan bawang milik terdakwa IV JONAS NALLE ;-----
- Bahwa benar Keesokan harinya bawang tersebut hilang dan MEL TINE menuduh saksi korban yang telah mengambil bawang tersebut ;-----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011, anak dari saksi FREDIK HENUKH yang tiba-tiba saja sakit demam tinggi, akan tetapi tidak dibawa ke Dokter, hanya saja saksi FREDIK HENUKH memanggil Pendeta ARNOL LANGGA untuk datang sembahyang dan berdoa untuk kesembuhan anak saksi FREDIK HENUKH;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid.B/2012/EN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[38]

- Bahwa benar pada saat itu saksi memanggil terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya untuk datang berdoa namun sebelum Pendeta berdoa, terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya pamit pulang karena terdakwa IV. Tidak pakai baju dan mau ambil baju, namun terdakwa IV tidak datang kembali lagi;-----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011, anak saksi FREDIK HENUKH akhirnya meninggal dunia dan dikubur pada sore hari itu juga;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011, sekitar jam 19.30 WITA di teras rumah terdakwa IV. JONAS NALLE, sedang berkumpul terdakwa I. SIMON ZAKARIAS, terdakwa II. YOSRI TINE, terdakwa III. PAULUS NALLE bersama terdakwa IV. JONAS NALLE membicarakan soal rencana untuk membakar rumah saksi korban ROBY DANCE HENUKH, dimana saat itu terdakwa IV berkata kepada terdakwa I "ini malam Dance (saksi korban) punya rumah harus terbakar" dan terdakwa I bertanya "kenapa bakar Dance punya rumah?" dijawab terdakwa IV "dia (saksi korban) tuduh Beta (saya) suanggi (santet/sihir) dia punya anak", dan dia ada ancam mau potong beta (bunuh saya)", setelah itu terdakwa IV berkata "Simon lu (kamu) harus bakar Dance punya rumah", lu (kamu) ada petek (korek api) ko sonde (atau tidak)?, sambil terdakwa IV memberikan korek api gas warna merah kepada terdakwa I yang kemudian disimpan terdakwa I didalam saku celana, dan selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II duduk-duduk dikuburan samping rumah terdakwa IV, sambil terdakwa I mengajak terdakwa II "mari sudah kita pergi bakar rumahnya Dance Henukh" namun terdakwa II menjawab "sabar dulu masih banyak orang, nanti tengah malam baru pergi bakar", dimana saat itu terdakwa III yang mendengar hal tersebut ikut mendukung dengan membiarkan dan tidak melarang atau memberikan kesempatan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk membakar rumah saksi korban;-----
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2011 sekitar jam 01.00 WITA terdakwa I dan terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke rumah saksi korban dari arah belakang rumah melewati sawah kering di mana saat itu terdakwa II di pinggir jalan memantau situasi apakah ada orang lain yang lihat atau tidak, sedangkan terdakwa I masuk ke halaman belakang rumah saksi korban dengan melompati pagar bebek (dari batang daun pohon lontar) dan mendekati rumah saksi korban bagian belakang kemudian terdakwa I mengambil korek api gas yang diberikan terdakwa IV untuk dipakai membakar daun kering dan selanjutnya daun kering yang sudah terbakar tersebut diarahkan ke atap rumah saksi korban yang terbuat dari daun lontar, hingga menyebabkan kebakaran;-----

- Bahwa benar saksi korban ROBI DANCE HENUKH bersama istri yaitu saksi ANTONIA HENUKH MALELAK NGGI dan 2 (dua) anaknya sedang tertidur, kemudian saksi ANTONIA HENUKH tiba-tiba terbangun karena mendengar suara kayu yang terbakar dan melihat api yang sudah jatuh ke atas lemari di dalam kamar tidur, sehingga saksi ANTONIA HENUKH langsung membangunkan suami yaitu ROBI DANCE HENUKH dan anak-anak untuk lari ke luar rumah untuk menyelamatkan diri sampai akhirnya api habis membakar rumah saksi korban ROBI DANCE HENUKH beserta barang-barang dan harta benda yang ada di dalam rumah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim berturut-turut mempertimbangkan masing-masing dakwaan mulai dari dakwaan yang memuat ancaman pidana paling berat hingga yang paling ringan ancaman pidananya, dan apabila dakwaan yang terlebih



dahulu dipertimbangkan telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan selebihnya; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Barang siapa";-----
2. Unsur "dengan sengaja";-----
3. Unsur "Menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain";-----
4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. unsur "barang siapa"; -----

Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa I. **SIMON ZAKARIAS Als. SIMON**, terdakwa II. **YOSRI TINE Als. YOS**, terdakwa III. **PAULUS NALLE Als. PAUL**, dan terdakwa IV. **JONAS NALLE Als. ONA.**, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Dan Para Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, dan selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban. Barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I. **SIMON ZAKARIAS Als. SIMON**, terdakwa II. **YOSRI TINE Als. YOS**, terdakwa terdakwa IV. **JONAS NALLE Als. ONA.** maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;-----

ad. 2. unsur "dengan sengaja"; -----



Dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai kemungkinan akan datangnya akibat itu. Sementara dari kondisi subyektif dalam diri pelaku dapat digambarkan sebagai sikap terdakwa yang telah menghendaki,.

Bahwa pengertian dengan sengaja dapat pula diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wettens) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti para terdakwa menghendaki, menginsyafi dan menyadari perbuatannya beserta segala akibat-akibatnya dalam melakukan perbuatan membakar rumah saksi korban DANCE HENUKH. Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi-saksi, dan para terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pembuktian terhadap unsur ini dapat dilihat dari bagaimanakah para terdakwa melakukan perbuatannya serta keadaan-keadaan sebelum terdakwa melaksanakan niatnya tersebut, keadaan yang melatarbelakangi terdakwa melakukan perbuatannya adalah Berawal dari sekitar Bulan Agustus 2011, saksi korban ROBI DANCE HENUKH membeli bawang merah milik terdakwa IV. JONAS NALLE sebanyak 3 (tiga) bedeng (petak di sawah) dengan ditukarkan beras sebanyak 1 (satu) karung, dan pada saat saksi korban akan memberikan beras, terdakwa IV tidak mau beras dan mau terima uang saja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban mengembalikan bawang milik terdakwa IV JONAS NALLE. Keesokan harinya bawang tersebut hilang dan MEL TINE menuduh saksi korban yang telah mengambil bawang tersebut;-----

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011, anak dari saksi FREDIK HENUKH yang tiba-



tiba saja sakit demam tinggi, akan tetapi tidak dibawa ke Dokter, hanya saja saksi FREDIK HENUKH memanggil Pendeta ARNOL LANGGA untuk datang sembahyang dan berdoa untuk kesembuhan anak saksi FREDIK HENUKH, dan saat itu saksi memanggil terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya untuk datang berdoa namun sebelum Pendeta berdoa, terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya pamit pulang karena terdakwa IV. Tidak pakai baju dan mau ambil baju, namun terdakwa IV tidak datang kembali lagi, sampai pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011, anak saksi FREDIK HENUKH akhirnya meninggal dunia dan dikubur pada sore hari itu juga;-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011, sekitar jam 19.30 WITA di teras rumah terdakwa IV. JONAS NALLE, sedang berkumpul terdakwa I. SIMON ZAKARIAS, terdakwa II. YOSRI TINE, terdakwa III. PAULUS NALLE bersama terdakwa IV. JONAS NALLE membicarakan soal rencana untuk membakar rumah saksi korban ROBY DANCE HENUKH, dimana saat itu terdakwa IV berkata kepada terdakwa I "ini malam Dance (saksi korban) punya rumah harus terbakar" dan terdakwa I bertanya "kenapa bakar Dance punya rumah?" dijawab terdakwa IV "dia (saksi korban) tuduh Beta (saya) suanggi (santet/sihir) dia punya anak", dan dia ada ancang mau potong beta (bunuh saya)", setelah itu terdakwa IV berkata "Simon lu (kamu) harus bakar Dance punya rumah", lu (kamu) ada petek (korek api) ko sonde (atau tidak)?, sambil terdakwa IV memberikan korek api gas warna merah kepada terdakwa I yang kemudian disimpan terdakwa I didalam saku celana, dan selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II duduk-duduk dikuburan samping rumah terdakwa IV, sambil terdakwa I mengajak terdakwa II "mari sudah kita pergi bakar rumahnya Dance Henukh" namun terdakwa II menjawab "sabar dulu masih banyak orang, nanti tengah malam baru pergi bakar", dimana saat itu terdakwa III yang mendengar hal tersebut ikut mendukung dengan membiarkan dan tidak melarang atau memberikan kesempatan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk membakar rumah saksi korban, sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2011 sekitar jam 01.00



WITA terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah saksi korban dari arah belakang rumah melewati sawah kering di mana saat itu terdakwa II di pinggir jalan memantau situasi apakah ada orang lain yang lihat atau tidak, sedangkan terdakwa I masuk ke halaman belakang rumah saksi korban dengan melompati pagar bebek (dari batang daun pohon lontar) dan mendekati rumah saksi korban bagian belakang kemudian terdakwa I mengambil korek api gas yang diberikan terdakwa IV untuk dipakai membakar daun kering dan selanjutnya daun kering yang sudah terbakar tersebut diarahkan ke atap rumah saksi korban yang terbuat dari daun lontar, hingga menyebabkan kebakaran;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

ad. 3. unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";----

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pembuktian terhadap unsur ini dapat dilihat dari akibat dari daun kering yang telah dibakar api tersebut oleh terdakwa I. sehingga api dengan cepat menyala dan membesar, melihat hal tersebut terdakwa I langsung lari bersama dengan terdakwa II sampai ke rumah terdakwa II untuk bersembunyi, dimana saat itu saksi korban ROBI DANCE HENUKH bersama istri yaitu saksi ANTONIA HENUKH MALELAK NGGI dan 2 (dua) anaknya sedang tertidur, kemudian saksi ANTONIA HENUKH tiba-tiba terbangun karena mendengar suara kayu yang terbakar dan melihat api yang sudah jatuh ke atas lemari di dalam kamar tidur, sehingga saksi ANTONIA HENUKH langsung membangunkan suami yaitu ROBI DANCE HENUKH dan anak-anak untuk lari ke luar rumah untuk menyelamatkan diri sampai akhirnya api habis membakar rumah saksi korban ROBI DANCE HENUKH beserta barang-barang dan harta benda yang ada di dalam rumah;-----



Bahwa pada saat kebakaran tersebut ternyata masih ada orang dalam rumah sehingga dapat menimbulkan bahaya maut bagi saksi korban dan keluarganya jika tidak terbangun dan keluar untuk menyelamatkan diri;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

ad. 4. unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";----

menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pembuktian terhadap unsur ini dapat dilihat dari peran- dari masing-masing terdakwa yaitu seperti telah kami ungkap dalam unsur yang dengan sengaja diatas bahwa peran terdakwa I. SIMON ZAKARIAS dan terdakwa II YOSRI TINE adalah sebagai orang yang melakukan pembakaran rumah saksi korban DANCE HENUKH, sedangkan peran terdakwa IV JONAS NALLE yang menyuruh untuk melakukan Pembakaran;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

DAN **Untuk Terdakwa III, PRIMAIR** melanggar 187 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa";-----
2. Unsur "Dengan Sengaja";-----
3. Unsur "Menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain" ;-----
4. Unsur "Orang yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. unsur "barang siapa"; -----

Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa III. **PAULUS NALLE Als. PAUL**, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat



dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, dan selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban. Barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa III. **PAULUS NALLE Als. PAUL**, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;-----

ad. 2. unsur "dengan sengaja";-----

Dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai kemungkinan akan datangnya akibat itu. Sementara dari kondisi subyektif dalam diri pelaku dapat digambarkan sebagai sikap terdakwa yang telah menghendaki,.

Bahwa pengertian dengan sengaja dapat pula diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wettens) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti para terdakwa menghendaki, menginsyafi dan menyadari perbuatannya beserta segala akibat-akibatnya dalam melakukan perbuatan membakar rumah saksi korban DANCE HENUKH. Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pembuktian terhadap unsur ini dapat dilihat dari bagaimanakah para terdakwa melakukan perbuatannya serta keadaan-keadaan sebelum terdakwa melaksanakan niatnya tersebut, keadaan yang melatarbelakangi terdakwa melakukan perbuatannya adalah Berawal dari sekitar Bulan Agustus 2011, saksi korban ROBI DANCE HENUKH membeli bawang merah milik



terdakwa IV. JONAS NALLE sebanyak 3 (tiga) bedeng (petak di sawah) dengan ditukarkan beras sebanyak 1 (satu) karung, dan pada saat saksi korban akan memberikan beras, terdakwa IV tidak mau beras dan mau terima uang saja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban mengembalikan bawang milik terdakwa IV JONAS NALLE. Keesokkan harinya bawang tersebut hilang dan MELTINE menuduh saksi korban yang telah mengambil bawang tersebut;-----

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011, anak dari saksi FREDIK HENUKH yang tiba-tiba saja sakit demam tinggi, akan tetapi tidak dibawa ke Dokter, hanya saja saksi FREDIK HENUKH memanggil Pendeta ARNOL LANGGA untuk datang sembahyang dan berdoa untuk kesembuhan anak saksi FREDIK HENUKH, dan saat itu saksi memanggil terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya untuk datang berdoa namun sebelum Pendeta berdoa, terdakwa IV. JONAS NALLE bersama istrinya pamit pulang karena terdakwa IV. Tidak pakai baju dan mau ambil baju, namun terdakwa IV tidak datang kembali lagi, sampai pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011, anak saksi FREDIK HENUKH akhirnya meninggal dunia dan dikubur pada sore hari itu juga;-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011, sekitar jam 19.30 WITA di teras rumah terdakwa IV. JONAS NALLE, sedang berkumpul terdakwa I. SIMON ZAKARIAS, terdakwa II. YOSRI TINE, terdakwa III. PAULUS NALLE bersama terdakwa IV. JONAS NALLE membicarakan soal rencana untuk membakar rumah saksi korban ROBY DANCE HENUKH, dimana saat itu terdakwa IV berkata kepada terdakwa I "ini malam Dance (saksi korban) punya rumah harus terbakar" dan terdakwa I bertanya "kenapa bakar Dance punya rumah?" dijawab terdakwa IV "dia (saksi korban) tuduh Beta (saya) suanggi (santet/sihir) dia punya anak", dan dia ada ancam mau potong beta (bunuh saya)", setelah itu terdakwa IV berkata "Simon lu (kamu) harus bakar Dance punya rumah", lu (kamu) ada petek (korek api) ko sonde (atau tidak)?, sambil terdakwa IV



memberikan korek api gas warna merah kepada terdakwa I yang kemudian disimpan terdakwa I didalam saku celana, dan selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II duduk-duduk dikuburan samping rumah terdakwa IV, sambil terdakwa I mengajak terdakwa II "mari sudah kita pergi bakar rumahnya Dance Henukh" namun terdakwa II menjawab "sabar dulu masih banyak orang, nanti tengah malam baru pergi bakar", dimana saat itu terdakwa III yang mendengar hal tersebut ikut mendukung dengan membiarkan dan tidak melarang atau memberikan kesempatan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk membakar rumah saksi korban, sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2011 sekitar jam 01.00 WITA terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah saksi korban dari arah belakang rumah melewati sawah kering di mana saat itu terdakwa II di pinggir jalan memantau situasi apakah ada orang lain yang lihat atau tidak, sedangkan terdakwa I masuk ke halaman belakang rumah saksi korban dengan melompati pagar bebak (dari batang daun pohon lontar) dan mendekati rumah saksi korban bagian belakang kemudian terdakwa I mengambil korek api gas yang diberikan terdakwa IV untuk dipakai membakar daun kering dan selanjutnya daun kering yang sudah terbakar tersebut diarahkan ke atap rumah saksi korban yang terbuat dari daun lontar, hingga menyebabkan kebakaran;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

ad. 3. unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";----

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi-saksi, para terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pembuktian terhadap unsur ini dapat dilihat dari akibat dari daun kering yang telah dibakar api tersebut oleh terdakwa I. sehingga api dengan cepat menyala dan membesar, melihat hal tersebut terdakwa I langsung lari bersama dengan terdakwa II sampai ke rumah terdakwa II untuk



bersembunyi, dimana saat itu saksi korban ROBI DANCE HENUKH bersama istri yaitu saksi ANTONIA HENUKH MALELAK NGGI dan 2 (dua) anaknya sedang tertidur, kemudian saksi ANTONIA HENUKH tiba-tiba terbangun karena mendengar suara kayu yang terbakar dan melihat api yang sudah jatuh ke atas lemari di dalam kamar tidur, sehingga saksi ANTONIA HENUKH langsung membangunkan suami yaitu ROBI DANCE HENUKH dan anak-anak untuk lari ke luar rumah untuk menyelamatkan diri sampai akhirnya api habis membakar rumah saksi korban ROBI DANCE HENUKH beserta barang-barang dan harta benda yang ada di dalam rumah;-----

Bahwa pada saat kebakaran tersebut ternyata masih ada orang dalam rumah sehingga dapat menimbulkan bahaya maut bagi saksi korban dan keluarganya jika tidak terbangun dan keluar untuk menyelamatkan diri;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur "Orang yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan" : -----

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi-saksi, serta Keterangan Terdakwa yang ada bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pembuktian terhadap unsur ini dapat dilihat dari peran- dari terdakwa yaitu seperti telah kami ungkap dalam unsur yang dengan sengaja di atas bahwa peran terdakwa I SIMON ZAKARIAS dan terdakwa II YOSRI TINE adalah sebagai orang yang melakukan pembakaran rumah saksi korban DANCE HENUKH, sedangkan peran terdakwa IV JONAS NALLE yang menyuruh untuk melakukan Pembakaran;---- Sedangkan peran daripada terdakwa III. PAULUS NALLE yaitu sebagai orang yang dimana saat terdakwa III yang ikut mendengar rencana pembakaran rumah DANCE HENUKH tersebut ikut mendukung dengan membiarkan dan tidak melarang atau memberikan kesempatan kepada terdakwa I SIMON ZAKARIAS dan terdakwa II YOSRI TINE untuk membakar rumah saksi korban DANCE HENUKH;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primer yaitu melanggar pasal 187 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP, dan perbuatan Terdakwa III telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primer yaitu melanggar pasal 187 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer yaitu melanggar pasal 187 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP, dan pasal 187 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Para Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Para Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut: -----
Hal-hal yang memberatkan: -----



- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi Dance Henuhk mengalami kerugian Materil;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Para Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: --

- 1 (satu) rice cooker bekas terbakar ;-----
 - 1 (satu) bakul beras bekas terbakar ;-----
 - 2 (dua) balok kayu kosen bekas terbakar ;-----
 - 1 (satu) buah rak piring bekas terbakar ;-----
 - 1 (satu) buah setrika bekas terbakar ;-----
 - 1 (satu) buah sepeda anak-anak bekas terbakar ;----
 - 1 (satu) buah kipas angin bekas terbakar ;-----
 - Atap yang terbuat dari daun lontar bekas terbakar;--
- 1 (satu) buah Payung bekas terbakar ;-----
- di persidangan terbukti milik dari saksi Dance Henukh;---

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;--



Mengingat, Pasal 187 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 187 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **SIMON ZAKARIAS AIs. SIMON**, Terdakwa II. **YOSRI TINE AIs. YOS**, Terdakwa IV. **JONAS NALLE AIs. ONA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Pembakaran menyebabkan bahaya maut bagi orang lain", dan Terdakwa III. **PAULUS NALLE AIs. PAUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan Pembakaran menyebabkan bahaya maut bagi orang lain";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SIMON ZAKARIAS AIs. SIMON**, Terdakwa II. **YOSRI TINE AIs. YOS**, Terdakwa IV. **JONAS NALLE AIs. ONA** yaitu dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) Tahun, dan 6 (enam) bulan, sedangkan untuk Terdakwa III **PAULUS NALLE AIs. PAUL** yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan 6 (enam) bulan, ;---
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) rice cooker bekas terbakar ;-----
 - 1 (satu) bakul beras bekas terbakar ;-----
 - 2 (dua) balok kayu kosen bekas terbakar ;-----
 - 1 (satu) buah rak piring bekas terbakar ;-----
 - 1 (satu) buah setrika bekas terbakar ;-----
 - 1 (satu) buah sepeda anak-anak bekas terbakar ;----
 - 1 (satu) buah kipas angin bekas terbakar ;-----
 - Atap yang terbuat dari daun lontar bekas terbakar;--
 - 1 (satu) buah Payung bekas terbakar ;-----Dikembalikan kepada saksi korban DANCE HENUKH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid.B/2012/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[52]

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari **SENIN**, tanggal **09 JULI 2012** oleh kami **TRI HASTONO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUH IMAM IRSYAD, SH.**, dan **FIRDAUS,SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA 17, JULI 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **OBED LIUNOKAS.,** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JEFRY G. LOKOPESSY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A serta Para Terdakwa;-----

A N G G O T A I

K E T U A,

MUH.IMAM IRSYAD, SH.

TRI HASTONO, SH.,MH.

A N G G O T A II

F I R D A U S, S H.

PANITERA,

OBED LIUNOKAS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid.B/2012/PN.R.Nd

[53]

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid.B/2012/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[54]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)